

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah BKPAKSI

BKPAKSI adalah organisasi kemasyarakatan yang berbentuk perkumpulan, berstatus independen, tidak berafiliasi kepada organisasi atau parta politik manapun. Organisasi ini bersifat sosial, sukarela, mandiri, nirlaba dan demokratis. BKPAKSI dideklarasikan di masjid Istiqlal. Pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2014, bertepatan pada tanggal 24 Sya'ban, waktu yang tidak ditentukan.

Kemudian BKPAKSI organisasi bergerak dibidang pendidikan Al-Qur'an, kemudian setelah itu keluarga sakinah. Makanya ada kunci dominannya yaitu Al-Qur'an. Sementara untuk keluarga sakinahnya ini membentuk ta'lim. Tujuannya untuk memediasi, menyampaikan bentuk-bentuk keluarga sakinah, menginspirasi ketika ada keluarga yang bermasalah dalam problem rumah tangga.

Ada namanya BKP dibawah lembaga TK, ada dibawahnya lembaga keluarga sakinah. Karena ada suatu hak namanya juga manusia, sehingga seolah-olah pendidikan perlahan mulai diabaikan. Badan komunikasi pemuda di Undang-undang berusia 40 tahun kebawah. Sedangkan orang yang di BKP yang mengurus TK dan keluarga sakinah hanya orang tua semua.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan nilai perkawinan dalam suatu keluarga maka beberapa pejabat yang berada di lingkungan kementerian Agama dan para tokoh masyarakat memandang perlu untuk mendirikan suatu lembaga penasehat perkawinan yang dapat mencarikan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahanyang kerap kali timbul dalam keluarga.

Inti dari program BKPAKSI ini untuk waktu jangka panjang yang diharapkan untuk keluarga sakinah yang berawal dari anak-anak. Karena mereka akan dewasa. Maka dari problem yang ada keluarga kita arahkan kembali untuk membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu obat. Sehingga untuk menciptakan anak yang sholeh dan sholeha pun itu dari Al-Qur'an juga. Tidak mungkin dapat sakinah kalau kita meninggalkan Al-Qur'an. Salah satu program keluarga sakinah adalah membantu keluarga untuk yang tidak pandai membaca Al-Qur'an, bacaan shalat diajarkan.

BKPAKSI sebagai badan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan "keluarga", mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita, dimana pergeseran nilai dari pada norma-norma yang ada semakin merata. Dalam keadaan yang seperti ini, maka keluarga akan merasakan akibatnya. Sebab pergeseran nilai dari pada norma-norma itu lebih terlihat dalam kehidupan para remaja atau generasi muda pada khususnya. Apabila orang tua kurang menyadari gejala ini dan tidak berusaha menyelami kehidupan para remaja atau anak-anaknya, maka pergeseran ini bisa menjadi perbenturan nilai yang mewujudkan apa yang disebut "*generation gap*". Dan dalam keadaan seperti ini, secara eksistensi keluarga menghadapi bencana".¹

Selain fakta-fakta yang terjadi di atas, kemudian antara tahun 1950 sampai 1954 dilakukan penilaian terhadap statistik Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) seluruh Indonesia ditemukan pula fakta-fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan di Indonesia. Dari data statistik pernikahan di seluruh Indonesia, angka cerai dan talak mencapai 60 % sampai 70 % (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian per hari), bahkan angka tersebut lebih besar

¹ Departemen Agama RI, *Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*, Hasil Musyawarah Nasional BP4 XII dan Pengukuhan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h. 54

dibandingkan dengan angka pernikahan yang terjadi pada waktu itu. H. M. Nasaruddin Latief pernah menyatakan, sebagaimana di kutip kembali oleh M. Fuad Nasar, bahwa:

“Memperhatikan tingginya angka perceraian di Indonesia jika diadakan pemilihan juara mengenai tingginya angka perceraian di seluruh dunia, Indonesia kalau tidak menggondol juara nomor satu sekurangnya akan mendapat juara dua. Akibat tingginya angka perceraian itu dan banyak terjadi secara sewenang-wenang kaum wanitalah (para janda) yang banyak menderita, hidup tersia-sia dan anak terlantar. Semuanya tidak saja mengguncangkan sendi-sendi kehidupan bangsa, bahkan secara nyata juga menyebabkan runtuhnya kepribadian dan moral, serta meluasnya pelacuran”.

Sementara hal itu terjadi pada lima puluh tahun yang lalu, angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat pertama atau kedua di dunia. Bila kita tarik waktunya sampai sekarang tentu sudah lebih banyak lagi kasus perceraian yang terjadi. Jangankan dikalangan masyarakat bawah atau pelosok yang sulit untuk diidentifikasi, para selebritis yang kini marak menyelenggarakan perceraian massal pun adalah merupakan bukti pergeseran nilai perkawinan sudah tidak lagi dihiraukan. Hal inilah yang menuntut BP4 untuk aktif memberikan kontribusinya bagi masyarakat.

Pada waktu itu, Abraham Stone, salah seorang pakar penasehatan perkawinan dari Amerika Serikat, pernah mengunjungi Seksi Penasehatan Perkawinan yang berdiri di Jakarta dan beliau terkesan dengan *pilot project* dalam usaha menstabilkan perkawinan yang dirintis di Indonesia, sehingga mengundang H. M. Nasaruddin Latief yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kotapraja Jakarta Raya untuk melawat dan melakukan studi perbandingan serta saling tukar pengalaman di bidang *marriage counselling* antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Bersamaan dengan itu pada tahun yang sama, tanggal 3 Oktober 1954, di Bandung didirikan suatu badan yang sejenis, dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), organisasi ini didirikan atas prakarsa Bapak Abdur Rauf Hamidy atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Pak Arharta”, yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama propinsi Jawa Barat yang di dukung oleh organisasi-organisasi wanita dan pemuka-pemuka masyarakat. Pada saat itu, BP4 ini cepat berkembang di Jawa Barat, bahkan meluas ke Jawa Tengah pada tahun 1957, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti gerakan yang serupa dengan mendirikan organisasi sejenis dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga)” atau sekarang disebut dengan BKPAKSI.

Ketiga organisasi di atas, berjalan dengan tujuan yang serupa yaitu “menyelamatkan setiap rumah tangga dari keruntuhan sambil menunggu lahirnya undang-undang perkawinan yang diharapkan akan mengatur perkawinan menjadi lebih stabil serta menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal.”

Sehingga sampai waktunya, pada tanggal 3 Januari 1960, disepakati gagasan peleburan organisasi-organisasi penasehatan perkawinan yang bersifat lokal itu menjadi badan tingkat nasional yang diberi nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian atau disingkat menjadi BP4. Hal tersebut adalah merupakan hasil musyawarah wakil-wakil ketiga organisasi tersebut pada tanggal 3 Januari 1960.”

B. Struktur Organisasi BKPAKSI Sumut

- Ketua : Drs. A.Dairobi butar butar. M.Pd.I
- Wakil Ketua : Syamsul Bahri S.Pd.I
: Rifai SH
- Sekretaris : H. Damri Tambunan SH.I

- Wakil Sekretaris : Drs. Syamsul Bahri Panjaitan
: Jalaluddin Sitompul S.Pd
- Bendahara : H. Prasojo
- Wakil Bendahara : Romayan S.Pd
- Bidang Keluarga Sakinah : Dra. Hj Fauziah Syam
: Drs. Junaidi Husda
- Bidang Tkq-Tpq : Drs. Arman Samara SH
: H. Tamrin butar butar SH.I
- Humas : Ir. Khairuddin Hasibuan
: Deswita SE
- Bidang Pelatihan dan kaderisasi : H. Yuzaidi Amar MTH.I
H. Mar'i Muhammad SH.i Map

C. Susunan Pendiri BKPAKSI Sumut

1. Tuan H. Muhammad Jazir
2. Tuan H. Chairani Idris
3. Tuan H. Faizal Iskandar Motik, SH
4. Tuan H. Ramlan Mardjoned
5. Tuan H. Drs. Tasyrifin
6. Tuan H. Udin Syamsuddin
7. Tuan H. Drs. Mamsudi, MM
8. Nyonya Hj. Dwi Ranny Pertiwi Zarman
9. Tuan Muhammad Ikbal

Susunan Pengurus BKPAKSI Pusat

1. Presiden Direktur : Tuan H. Muhammad Jazir
2. Wakil Presiden Direktur I : Tuan H. Drs. Tasyrifin
3. Wakil Presiden Direktur II : Tuan Drs. Mamsudi, MM
4. Wakil Presiden Direktur III : Tuan H. Udin Syamsudin
5. Sekretaris Jendral : Tuan Muhammad Ikbal
6. Wakil Sekretaris Jendral I : Nyonya Ririn Tjahyaningsih
7. Wakil Sekretaris Jendral II : Tuan Hidayat, S.Pd

D. Visi Misi BKPAKSI Sumut

Seorang anak yang diberikan pendidikan sejak usia dini/prasekolah yang berbasis Al-Qur'an diharapkan akan tumbuh menjadi manusia yang berakhlakul mulia, sesuai fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai pedoman, Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya (Q.S. Al-Baqarah : 2). Mengingat pentingnya pendidikan lanjut usia maka BKPAKSI bermaksud memajukan gerakannya di Kota Medan ini. Pendidikan Al-Qur'an dan keluarga sakinah di Kota Medan bisa diwujudkan dalam bingkai sinergitas berbagai kegiatan yang didukung oleh semua pihak.

Visi BKPAKSI adalah mewujudkan generasi Qur'ani yang terintegritas dalam keluarga sakinah melalui kerja ikhlas, kerja keras dan kerja cerdas dalam bingkai kebersamaan.

Adapun Misi BKPAKSI sebagai berikut:

1. Terselenggaranya organisasi BKPAKSI sebagai organisasi yang membina pendidikan Qur'an dan keluarga sakinah yang terintegritas dalam setiap program yang terkait.

2. Dapat mendorong fungsi organisasi di wilayah kota Medan melalui pembinaan secara berkelanjutan, terintegrasi, terkoordinasi dan mendapat dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, para ulama, dan pemerhatian pendidikan yang ada di Kota Medan.

E. Program Khusus Mediator Hukum

Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperolehnya setelah lulus dari pelatihan sertifikasi mediator. Seperti BKPAKSI Sumut yang sudah mempunyai sertifikat untuk berperan dalam menasihati keluarga yang sedang bermasalah dalam rumah tangga.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan dan memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediasi di luar pengendalian ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa di dalam penelitian ini berupa lembaga BKPAKSI.

Proses mediasi adalah para pihak dalam hal penggugat mengajukan gugatan mendaftarkan perkara. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim, pada hari pertama sidang majelis hakim mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu satu hari.

Berikut beberapa kasus yang ditanganin oleh peran BPAKSI sebagai mediator dalam problem rumah tangga. Pihak BKPAKSI terlebih dahulu menasihati pihak yang bersangkutan, akan tetapi jika pihak tersebut menegaskan untuk kepengadilan, maka pihak BKPAKSI membantu pengurusan dalam segala hal dan juga sebagai mediator.

Tabel BAB 3

Data Buku Tamu BKPAKSI Sumut

No	Tanggal	Nama	Kasus/Masalah	Penyelesaian
1.	5 Oktober 2023	Bpk Iwan Riduan	Perekeonomian keluarga yang tidak mendukung.	✓ Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, diterima dan didengarkan dengan baik.
2.	10 Oktober 2023	Ibu Ajeng	Suami berselingkuh dan tidak peduli terhadap anak dan istri.	✓ Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, tetapi dari pihak yg bermasalah meminta bercerai/berpisah.
3.	29 Oktober 2023	Ibu Rahmawati	Mertua ikut campur dalam rumah tangga anak.	✓ Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, diterima dan didengarkan dengan baik.
4.	2 November 2023	Bpk Yusuf	Istri berselingkuh dan terlalu mengutamakan handphone daripada melayani suami dan anak.	✓ Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, diterima dan didengarkan dengan baik.
5.	17 November 2023	Bpk Puryanto	Mertua ikut campur dalam rumah tangga anak.	✓ Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, diterima dan didengarkan dengan baik.
6.	12 Januari 2024	Ibu Soraya	Suami berselingkuh dan terlalu dan terlalu mengutamakan	✓ Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, tetapi dari pihak yg bermasalah

			handphone daripada menafkahi batin istri		meminta bercerai/berpisah.
7.	15 Januari 2024	Ibu Rosdina	Mertua ikut campur dalam rumah tangga anak.	✓	Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, diterima dan didengarkan dengan baik.
8.	22 Januari 2024	Bapak Imran	Istri berselingkuh dan terlalu mengutamakan handphone daripada melayani suami dan anak.	✓	Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, diterima dan didengarkan dengan baik.
9.	3 Maret 2024	Ibu Misna	Mertua ikut campur dalam rumah tangga anak.	✓	Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, tetapi dari pihak yg bermasalah meminta bercerai/berpisah.
10.	4 April 2024	Ibu Retno	Mertua ikut campur dalam rumah tangga anak. Tidak menafkahi batin istri dan tidak memberikan uang/nafkah kepada istri dan anak.	✓	Pihak BKPAKSI memberikan nasihat, tetapi dari pihak yg bermasalah meminta bercerai/berpisah.

Sumber: Buku Tamu BKPAKSI Sumut Tahun 2023-2024